

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang semua aspek kehidupan setiap orang diatur oleh hukum. Kehidupan manusia juga diatur oleh hukum agar tertib dan teratur sebagaimana semestinya. Manusia juga merupakan makhluk sosial, yang dapat diartikan bahwa manusia berhubungan secara timbal-balik dengan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia hidup di dalam kebersamaan dengan sesamanya sehingga kebutuhan manusia yang satu dapat dipenuhi oleh manusia lainnya. Selain itu juga dalam bersosial manusia seringkali melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli yang paling umum dapat dilihat adalah jika sedang berjualan di pasar. Dasar hukum mengenai jual beli di Indonesia diatur dalam KUHPerdara buku ketiga bab lima Pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Definisi jual beli yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

Bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Dalam suatu jual beli yang objek barangnya yang bernilai biasanya menggunakan sebuah kontrak atau perjanjian jual beli guna kelancaran

bertransaksi dan juga agar memudahkan penjual dan pembeli jika dikemudian hari terdapat suatu hal yang dapat merugikan para pihak. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara :

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Prof. Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>1</sup> Dalam perjanjian tersebut, dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.<sup>2</sup> Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang.<sup>3</sup> Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi :

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Pembimbing Masa, 2013), hlm, 1

<sup>2</sup> Salim.H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 161

<sup>3</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 2

orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar.

Perjanjian jual beli biasanya mengatur mengenai hak dan kewajiban penjual dan juga pembeli selain itu juga ada mengenai akibat hukum yang timbul jika terjadi suatu tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut atau biasanya disebut sebagai wanprestasi. Hak dari penjual menerima pembayaran sesuai harga barang yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Begitu pula hak dari pembeli menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kewajiban yang timbul dari suatu perikatan baik dari perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang lahir dari Undang-undang disebut juga kewajiban hukum. Kewajiban hukum adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebab apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya tuntutan yang berhak agar yang mempunyai kewajiban itu memenuhi kewajibannya dan melahirkan putusan hakim pengadilan dapat memaksa agar kewajibannya dipenuhi.<sup>4</sup> Jual beli yang dianut di dalam hukum perdata ini hanya bersifat obligator, yang artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut

---

<sup>4</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 41

pembayaran harga yang telah disetujui, dan disebelah lain meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya, atau dengan kata lain, bahwa jual beli yang dianut dalam Hukum Perdata, jual beli belum memindahkan hak milik.<sup>5</sup>

Seperti yang sudah disebutkan bahwa dalam perjanjian jual beli juga ada yang mengatur mengenai jika terjadinya wanprestasi. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>6</sup> Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.<sup>7</sup> R. Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :<sup>8</sup>

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak

---

<sup>5</sup> Sudaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm. 94

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 20

<sup>7</sup> M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 60

<sup>8</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Pembimbing Masa, 2013), hlm. 50

sebagaimana

yang diperjanjikan.

3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Kasus wanprestasi yang terjadi karena tidak terpenuhinya suatu prestasi dari perjanjian jual beli dapat dilihat dalam putusan hakim dalam perkara 1056/Pdt.G/2019/PN Jkt. Brt. Penggugat dalam kasus ini adalah PT. Indonesia Evergreen Feed, yang merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berkedudukan di Menara Citicon Lantai 8 Unit D, Jalan Letjen S Parman Kav 72, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dan Tergugat adalah seorang perorangan yaitu H Ramidi. Dalam hal ini Penggugat merupakan pelaku usaha yang dimana perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar, yang meliputi impor barang dagangan antara lain pakan ikan dan pakan ternak. Tergugat ini merupakan konsumen atau pembeli pakan udang dari Penggugat. Penggugat dan Tergugat membuat sebuah Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang yang ditandatangani tertanggal 2 Agustus 2017. Selain Perjanjian tersebut, Tergugat juga telah menyetujui hal-hal yang diatur dalam Kartu Pelanggan Pakan Udang (KPPU), yang pada pokoknya mengatur identitas pelanggan, jumlah pemesanan, batas maksimal kredit dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati yaitu 60 (enam puluh) hari.

Penggugat telah melakukan kewajibannya yaitu melakukan pengiriman barang kepada Tergugat sesuai dengan *delivery order*. Sedangkan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan hanya melakukan pada saat di awal saja namun tidak melanjutkan kewajibannya lagi sebagaimana yang dijanjikan dalam perjanjian dimana Tergugat baru membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 4.216.000,- (empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah), sehingga total hutang pokok atau kewajiban pembayaran pokok Tergugat atas pembelian pakan udang kepada Penggugat sebesar Rp 227.753.800,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Maka dari itu perbuatan tergugat merupakan perbuatan wanprestasi, akibat dari perbuatan wanprestasi tersebut Tergugat telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat sebesar yang seluruhnya hutang pokok bersama denda sebesar Rp 259.804.916,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) atas pembelian pakan udang yang belum dibayar sebagaimana diatur dalam Perjanjian. Penggugat akhirnya melakukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Desember 2019 dan pada 26 November 2020 Hakim memutuskan bahwa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *contradictoire* ;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang tertanggal 2 Agustus 2017 yang ditandatangani dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Kartu Pelanggan Pakan Udang yang telah ditandatangani

dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama Pembelian Pakan Udang tertanggal 2 Agustus 2017;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 259.804.916,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar utang sebesar Rp 259.804.916,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp 259.804.916,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) terhitung sejak diajukannya Gugatan *a quo* tanggal 30 Desember 2019 hingga Tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dari kasus tersebut maka penulis akan membuat penelitian skripsi mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen atau pembeli tersebut. Judul dari penelitian skripsi ini adalah **BENTUK WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUM PADA PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN PAKAN UDANG (Studi Kasus Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2019/PN Jkt. Brt).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat (pembeli) dan akibat hukumnya dalam Perjanjian Kerja Sama Pembelian Pakan Udang dalam Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2019/PN Jkt. Brt?
2. Apakah proses penyelesaian perkara wanprestasi pada Perjanjian Kerja Sama Pembelian Pakan Udang dalam Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2019/PN Jkt. Brt telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat (pembeli) dan akibat hukumnya dalam Perjanjian Kerja Sama Pembelian Pakan Udang dalam Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2019/PN Jkt. Brt.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah proses penyelesaian

perkara wanprestasi pada Perjanjian Kerja Sama Pembelian Pakan Udang dalam Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2019/PN Jkt. Brt telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penulisan penelitian ini adalah guna mengembangkan serta memperkaya ilmu hukum, secara khusus dalam hal perjanjian dan wanprestasi.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari dituliskannya penelitian ini adalah guna menambah, memperkaya wawasan pembaca dan masyarakat pada umumnya mengenai Hukum Perdata.khususnya pengaturan tentang perjanjian jual beli dan wanprestasi.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian dalam penelitian ini adalah :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB ini penulis akan menuliskan latar belakang masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan manfaat penelitian.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam BAB ini penulis memasukan teori-teori yang terdiri daripada tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual. Teori-teori ini diambil dari pendapat para ahli

atau para peneliti dari buku-buku, jurnal, dan internet.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam BAB ini penulis menuliskan mengenai metode yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini mencakup jenis penelitian, data penelitian, teknik penelitian data, pendekatan penelitian, dan teknis analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam BAB ini penulis akan menguraikan hasil penelitian berupa Putusan Pengadilan Nomor 1056/Pdt.G/2019/PN Jkt. Brt dan analisis penulis tentang hasil jawaban dari rumusan masalah yang diteliti.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

BAB ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga penulis akan mengemukakan saran.

